

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP PERILAKU WANITA
DIDESA KOTO SALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

PUTRI YANTI
NIM. 1710101040

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2022 M / 1443 H**

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP PERILAKU WANITA
DIDESA KOTO SALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*

Oleh:

PUTRI YANTI
NIM.1710101040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2022 M /1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUTRI YANTI**
NIM : **1710101040**
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Koto Salak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Dampak Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Wanita Di Desa Koto Salak Dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggung jawabkan di meja hukum.

Sungai Penuh, 25 April, 2025

Yang menyatakan,



PUTRI YANTI
NIM.1710101040

Dr. Arzam, M. Ag

Livia Sikmon, SH., MH

Sungai Penuh, 25 April 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Kerinci.

Di_

DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara: **Putri Yanti NIM. 1710101040** yang berjudul "**Dampak Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Wanita Di Desa Koto Salak Dalam Perspektif Hukum Islam**" telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka kami ajukan skripsi ini agar dapat diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. ARZAM, M. Ag
NIP. 19760403 200501 1 009

Pembimbing II



LIVIA SIKMON, SH., MH
NIP. 1002048 2 04



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jalan. Pelita IV Sungai Penuh

Telp.(0748)21065

Fax.(0748)22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa 22- 03-2022 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SH) pada Program Studi Hukum keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci..

Sungai Penuh, 25 April ,2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Ketua Sidang

Dr. Arzam , M. Ag
NIP.19760403 200501 1 009

Penguji I

Zulfriani, M.H.I
NIP.19761128 200312 2 001

Pembimbing I

Dr. Arzam , M. Ag
NIP.19760403 200501 1 009

Penguji II

Hamadri, M. H
NIDN. 2008058103

Pembimbing II

Livia Sikmon P, SH., MH
NIP. 1002048 2 04

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan:

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi
Takdirku engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku.....

Alhamdulillahirabbilalamin.....

Saya persembahkan karyaku untuk ayahanda Asmud Ali dan ibunda Ardia tercinta, serta kakanda Mira Asmiyati tersayang

Terimakasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik

Teman seperjuangan dan sepenanggungan

Terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari

Dan diberikan kemudahan dalam segala urusan Aamiin.

Moto:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُوصٌ

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*” (Qs. As-Saff: 4)¹

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hal 551.

ABSTRAK

Era globalisasi artinya era dimana teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pesatnya perkembangan era globalisasi ini juga berdampak pada pesatnya perkembangan media sosial yang memiliki berbagai keunggulan dan fitur yang berbeda. Salah satunya adalah media sosial TikTok. Ketertarikan para wanita dalam menggunakan media sosial TikTok menyebabkan para wanita ini semakin banyak berbondong-bondong untuk berbagi hal-hal yang penting dan tidak penting seperti saling berbagi berita terbaru sedangkan hal-hal yang tidak penting seperti terjadinya rasisme dan sampai pada kasus pembullying. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas apa saja dampak media sosial TikTok terhadap perilaku wanita di desa koto salak . Disini penulis menggunakan metode kualitatif.



Kata Kunci : wanita, TikTok, Dampak, Koto Salak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, pujisyukurpenulisucapkankehadirat Allah Swtatasrahmatdankarunia-Nyajualahsehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsi yang berjudul: “ **Dampak Media sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Wanita Didesa Koto Salak Dalam Perspektif Hukm Islam**”Shalawat beserta salamkepadajunjungankitaNabi Muhammad Saw, yang telahmembimbingumatmanusiadarialamkejahilankepadaalamkebenaran. Semogaisidanmakna yang terkandung di dalamskripsiini dapat di pahami di lembagapendidikandansegenappembaca, kemudianselanjutnyapenulismengucapkanterimakasihkepadayang terhormat:

- 1 Ayah danIbu yangtelahmemberikanmotivasi demi selesainyaskripsiini.
- 2 Bapak Dr. H. Asa'ari, M.AgRektorInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) KerincidanWakilRektor I Bapak Drs. H. Bahrum, M.Ag.,WakilRektor II Bapak Dr. H. Asa'ari, M.AgdanWakilRektor III BapakJalwis, S,Ag, M.Ag,. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci,yangtelahmemberikanpengarahandanbantuankepadapenulis.
- 3 DekanFakultas SyariahInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Bapak Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag dan Wakil Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr, Hj,Afridawati,

M.Ag Bapak Dr. Repelita, dan Bapak H. Muhammad Ridha DS, Lc, serta dosen-dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti dengan baik dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak hentinya memberikan semangat untuk dapat secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

- 4 Ibu Ketua Jurusan fakultas syariah Naidarti, S.Ag, M.Ag Sekretaris Jurusan Ibu Susi Susanti, MA.Hk yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
- 5 Penasehat Akademik Ibu Hj. Hannilfi Yusra, M.Sy Bapak Arpan Zaman, MH yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Bapak, Arzam, S.Ag, M.Ag dan Livia Sikmon Putra, MH selaku pembimbing I dan II yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.
- 8 Bapak Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah sudi melayani dan membantu penulis dalam mengadakan buku dan informasi ilmiah lainnya dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Dalam hal ini penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala berlipat ganda.

Selaku insan yang
lemahserta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang
penulis miliki sudah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan,
bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan
 demi penyempurnaan skripsi ini.

Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi
Allah SWT, Aamiin...



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

COVER DALAM.....	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Media Sosial.....	14
B. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial.....	16
C. Aplikasi TikTok.....	19
E. Hukum Menutup Aurat dalam Islam.....	22
F. Hukum Wanita Menari dalam Islam.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Subjek penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Dampak Media Sosial Tik Tok Di Koto Salak Terhadap Wanita.....	44
B. Perilaku Wanita Pengguna Aktif Media Sosial TikTok.....	47
C. Cara Mengatasi Wanita Pengguna Media Sosial TikTok Yang Kerap Mengumbar Auratnya.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aurat secara bahasa berasal dari kata *أور* dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk 'awira (menjadikan buta sebelah mata), 'awwara (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), a'wara (tampak lahir atau auratnya), al-'awaar (cela atau aib), al-'wwar (yang lemah, penakut), al-'aura' (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan al-'aurat adalah segala perkara yang dirasa malu.

Pendapat senada juga dinyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.

Pengertian terakhir ini sering dijadikan sebagai pengertian literer dari aurat, sehingga aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya dimata masyarakat umum.

Secara maknawi kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka

sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.

Goyangan dalam TikTok membuat wanita berlelgak-lengok dan hal semacam itu tidak di perbolehkan dalam islam sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

لَا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُو

Artinya: “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara *al-marah*, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung” (QS. Al-Isra: 37).

Imam Al-Qurthubi dalam Tafsirnya menjelaskan. “Para ulama berdalil dengan ayat ini untuk mencela joget dan pelakunya. Al-Imam Abul Wafa bin Aqil mengatakan Al-quran menyatakan dilarangnya joget dalam firmannya janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara al marah (penuh kesenangan). Dan ayat ini juga mencela kesombongan. Sedangkan joget itu adalah bentuk jalan dengan ekspresi sangat-sangat senang dan penuh kesombongan”

Allah dan Rasulullah tidak pernah menganjurkan untuk menari, apalagi jika menari dengan memperlihatkan aurat yang dapat menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa banyak ayat yang memerintahkan wanita untuk menutup auratnya sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُدْبِرْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَئِكَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي يُظَاهَرُ ۗ عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka atau putra-putera saudara laki-laki mereka, atau puteraputeranya saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Jika memakai pakaian yang membentuk tubuh saja tidak diperbolehkan apalagi jika menggerakkan dada dan pinggul, tentu menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya dan menjadikan wanita tersebut rendah kehormatannya. Sebagaimana dalam hadis muslim no. 3971

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknyam dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul manusia dan (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disacak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari sekian dan sekian."(HR. muslim no. 3971).

Perilaku yang Tidak Sesuai Norma dan Agama, nilai-nilai yang dapat merugikan akhlak para pengguna TikTok, penting untuk memiliki pemahaman tentang akhlak. baik akhlak terpuji (*akhlakul karimah*) maupun tercela (*akhlakul madzmumah*).

TikTok dalam penggunaannya ada orang yang menggunakannya dengan arah yang baik dan arah yang buruk Namun juga terdapat dampak terhadap interaksi terhadap masyarakat yaitu dampak negatif: kurangnya interaksi sosial secara nyata yang di lakukan oleh pengguna TikTok membuat orang-orang terutama anak muda menjadi kecanduan terhadap aplikasi

ini informasi yang terlalu berlebihan sehingga privasi seseorang tidak terjaga.

Dampak positif : memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh dunia dan penyebaran informasi dapat berjalan secara cepat biaya lebih murah dari pada menggunakan telpon. (hendrawan, 2011) Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Dampak Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Koto Salak "**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak media Sosial TikTok di Koto Salak Terhadap Wanita?
2. Bagaimana perilaku wanita pengguna aktif media sosial TikTok yang memperlihatkan auratnya menurut islam?
3. Bagaimana cara mengatasi wanita pengguna media sosial TikTok yang kerap mengumbar auratnya?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai hasil yang diharapkan maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu dengan memfokuskan pada masalah dampak medsos TikTok terhadap perilaku wanita dalam perspektif hukum islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a). Untuk mengetahui dampak medsos TikTok terhadap perilaku wanita dalam hukum islam
- b). Ingin mengetahui dampak ahlak wanita setelah menggunakan TikTok
- c). Ingin mengetahui pandangan hukum islam tentang batas aurat wanita yang bisa di perlihatkan
- d). Untuk memberitahu kan kepada wanita umum bahwa begitu banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh medsos TikTok pada wanita baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa.

2. Manfaat Penelitian

- a). Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah, dampak medsos TikTok terhadap perilaku wanita dalam prespektif hukum islam
- b). Untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang batas aurat wanita dalam islam
- c). Untuk memberi penulis pengetahuan lebih dalam tentang boleh atau tidak wanita menari dalam islam

d). Untuk memenuhi syarat, guna mencapai gelar sarjana hukum pada jurusan ahwal syakhshiyah (hukum keluarga islam) fakultas syari'ah institut agama islam negeri (IAIN) KERINCI

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya. (Sugiyono, 2005:41)

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian nanti, jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini beramngkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu penomena dalam suatu keadaan.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini dikategorikan penelitian library research dan menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan

induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

3. Sumber Data

Sumberdata merupakan subjek utama dalam meneliti masalah yang akan diteliti. Adapun data yang digunakan dalam peneitian ini adalah :

- a). Sumber data primer : yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernyaberupa al-Qur'an(Amirudin, 2012:34)
- b). Sumberdata sekunder, yaitu data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya di ambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Dalam hadits, al-qur'an, , terjemah, kitab-kitab tafsir , buku-buku keislaman, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang di lakukan.(Irwan, 1999:56)

4. Informasi Penelitian

Adapun teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampel*), yaitu teknik pengambilan sampel (informan) dengan tujuan dan pertimbangan tertentu.

5. Teknik Pengumpulan Data .

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, supaya data yang diperoleh dan dibutuhkan lebih akurat serta aktual, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a). Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis pengamatan merupakan pengalaman yang langsung dinilai dan merupakan alat yang ampuh untuk memperoleh kebenaran.

Apabila informasi yang di peroleh kurang meyakinkan maka peneliti bisa melakukan pengamatan sendiri secara langsung untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan yang relevan maupun pengetahuan yang di peroleh dari data.

Dengan demikian penulis terjun langsung kelapangan masyarakat dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) pencatatan situasi masyarakat dengan metode ini penulis akan memperoleh data tentang gambaran yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah dampak medsos tiktok terhadap perilaku wanita dalam perspektif hukum islam

b). Wawancara (*interview*)

Yakni teknik dimana penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penyelidikan baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.(Sugiyono, 2005:41)

Jenis wawancara yang saya lakukan dengan cara terstruktur, pengumpulan data dengan mewawancarai orang-orang yang mengetahui masalah ini. Teknik komunikasi langsung ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data dari subjek penelitian dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat yang penulis lakukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya dalam observasi.

c). Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah di daerah peneliti baik yang berbentuk tulisan, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.²

d). Teknik Penganalisis Data (*flow analysis*)

Di dalam menganalisis data-data yang telah di peroleh maka digunakan metode analisis yaitu: metode diskriptif analisis, yaitu area populasi tertentu yang bersifat paktual secara sistematis dan terkumpul,

² *ibid*

oleh penulis di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi.

Analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- 2). Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- 3). Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran .
- 4).Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitan.

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pada penelitian kualitatif data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka data yang berupa kata-kata tersebut masih sangat beragam, sehingga perlu di olah menjadi sistematis, ringkas dan logis. Analisi data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.(Sugiyono, 2005:41)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses pengorganisasian data-data yang diperoleh dari lapangan, mempelajarinya dan selanjutnya dipilah-pilah sehingga dapat dikelola dan diganti kembali informasi-informasi penting yang dapat diperoleh akhirnya data-data tersebut dapat disajikan secara baik dalam urutan yang sistematis dan logis berdasarkan fakta-fakta dari lapangan dan sama sekali tidak dimasukan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis peneliti.

Dalam penelitian digunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*). Miler dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a). Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih.(Ibid: 309)

b). Data *Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data atau merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, proses ini dilakukan terus menerus sampai laporan akhir selesai.

c). *Data Display* (pengajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk disusun secara sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif sehingga bisa lebih mudah dipahami. penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³

d). *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Kesimpulan yang diambil mungkin masih terasa kabur dan diragukan, oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi kesimpulan tersebut dengan membaca data-data lain yang dapat mendukung kesimpulan tersebut serta mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.

³ *ibid*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Media Sosial

Kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar, dalam bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap (Arsyad, 2015:3). Menurut Keith Jacobs sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Menurut Philip Wexler sosial adalah sifat dasar dari setiap individu manusia. (Gustiana, 2017: 35) Menurut enda M.C sosial adalah suatu cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan satu sama lain.

Berikut adalah definisi dari media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian: Menurut Mandiberg, media sosial adalah media yang memfasilitasi kerja sama diantara pengguna yang menghasilkan konten (*user-generated content*). Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Boyd menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu

maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermedia sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (*UGC*) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media sosial. Menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi, Karena itu (Nasrullah, 2015:7) media sosial dapat dilihat sebagai medium (*fasilitator*) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Meike dan Young, mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Dari berbagai definisi media sosial di atas yang dimaksud dengan media sosial adalah alat perantara bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya dan berkomunikasi antar sesama.

Media sosial adalah alat komunikasi bagi setiap orang dekat maupun jauh, media sosial juga merupakan alat untuk berbagi segala informasi dan wawasan-wawasan yang luas. Bahkan media sosial juga sudah banyak digunakan baik dari kalangan anak-anak, remaja apalagi orang dewasa. Media sosial saat ini bisa dikatakan menjadi harapan dan bisa juga dikatakan menjadi bahaya yang luar biasa di kalangan masyarakat saat ini. Media sosial pun banyak berbagai macam bentuknya dari Whatsapp, Facebook, Instagram, Game, TikTok, maupun media sosial lain.

B. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

Dalam setiap penggunaan media sosial terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif negatif dilihat dari bagaimana seseorang itu menggunakannya dan bagi setiap orang terutama perempuan media sosial sangat digemari oleh mereka. Terkadang waktu mereka dihabiskan hanya untuk bermain media sosial Mereka sampai lupa bahwa selain bermain media sosial mereka juga mempunyai tanggung jawab diluar media sosial itu.

Menurut Ngafifi, kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek sosial budaya.

1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya dikalangan perempuan.
2. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan perempuan semakin meningkat semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat.
3. Pola interaksi antar manusia yang berubah Kehadiran komputer maupun telepon genggam pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah keatas telah merubah pola interaksi keluarga. Menurut peneliti dampak yang telah disebutkan diatas memang sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama perempuan.

Banyak masyarakat yang sudah menggunakan telepon genggam dan sudah mengerti dalam menggunakan telepon genggam. (Shaleh Assingily, 2019:19) Bahkan sudah banyak dari mereka yang sudah menggunakan media

sosial dan saring kali kebanyakan dari mereka, ketika sudah memegang handphone tidak lagi fokus terhadap tugas lain atau tanggung jawab lain.

Bahkan ketika berkumpul dengan keluarga kebanyakan dari masyarakat justru asik sekali memegang handphone masing-masing. Bukankah jika sedang berkumpul dengan keluarga seharusnya lebih banyak berbincang dan berbagi cerita serta bercanda tawa dengan keluarga. Ini justru dalam kalangan masyarakat sekarang lebih mengutamakan hanphonenya dibandingkan berbincang-bincang dengan keluarga.

Dampak tersebut tergantung bagaimana setiap orang bisa mengaturnya agar tidak berat sebelah. Dibalik dampak negatif penggunaan media sosial ada juga dampak positif yang terdapat didalam nya yaitu :

1. perempuan dapat belajar cara beradaptasi.
2. perempuan dapat belajar bersosialisasi dengan publik.
3. Dapat mengelola jaringan pertemanan (memperbanyak teman atau bertemu kembali dengan teman lama).
4. Memudahkan perempuan dalam kegiatan belajar.
5. Dapat menjadi sarana berdiskusi

Telah disebutkan diatas bahwa media sosial juga merupakan alat untuk pelajar maupun berinteraksi dengan masyarakat dalam menggali informasi positif dalam kehidupan sehari-hari Media sosial dapat memberikan dampak atau efek yang baik bagi pengguna tergantung pada penggunaan yang dilakukan oleh pengguna itu sendiri.

Banyak sekali dari mereka yang salah dalam mempergunakan media sosial karena begitu banyak media yang berisikan sebuah konten-konten yang merusak setiap individu-individu saat ini.

Penggunaan media sosial yang baik ialah dia yang menggunakan media sosial dengan wawasan yang positif dan konten-konten yang positif. Dari banyaknya media sosial itu juga banyak sekali memberikan perubahan yang kurang baik terhadap setiap orang media sosial dengan bebas menirukan gaya setiap orang yang ada di medsos-medsos yang dilihat. Dari gaya pakaian, sikap, cara berbicara, dan lain-lain.

Di era globalisasi saat ini media sosial menjadi suatu trend atau suatu perantara yang luar biasa bagi masyarakat dan sebuah kemudahan yang telah diberikan oleh perangkat elektronik yang canggih semua orang di dunia ini dapat menggunakannya sampai ke plosok desa sudah dapat menggunakan perangkat elektronik ini berupa media sosial.

Bahkan setiap kalangan usia sudah dapat menggunakannya. Banyak sekali dari kalangan muda mudi dan anak-anak SD, SMP, SMA yang sudah menggunakan media sosial. Perkembangan era globalisasi sangatlah meroket tinggi dengan banyaknya inovasi-inovasi teknologi terbaru dan dengan begitu banyak juga media social yang bermunculan dengan versi-versi dan juga fungsi yang berbeda-beda sehingganya membuat masyarakat sekarang penasaran dan ingin mencoba menggunakan berbagai macam media social (internet) tersebut.

Internet tidak hanya digunakan sebagai media berinteraksi dan komunikasi namun juga sebagai media promosi untuk menawarkan sebuah produk dan menampilkan tren masa kini yang sedang berkembang. Para pengguna media social dapat berwawasan luas dengan menggunakan media social selain itu juga media sosial dapat mempertontonkan suatu tontonan yang tidak layak untuk dilihat oleh penggunanya dan juga menjadi penyebaran isu atau informasi tidak benar.

Media sosial banyak menawarkan kemudahan untuk penggunanya, agar pengguna berlama-lama bersenda gurau di dunia maya. Para pengguna bebas menampilkan atau membuat sesuatu yang dapat disebarluaskan serta menyalurkan bakat yang dimiliki pengguna dan juga dapat berkomentar bebas tentang apa yang pengguna lihat disekelilingnya.

C. Aplikasi TikTok

TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya.

Aplikasi TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada september 2016, (Nugroho, 2020:55) Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik yang sangat digemari oleh orang banyak termasuk remaja, dewasa dan anak-anak dibawah umur.

Aplikasi yang juga bisa melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru dari video pengguna lain seperti pembuatan video dengan musik goyang dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang dan video-video tersebut dibuat juga oleh anak-anak dibawah umur yang belum begitu memahami arti dari video-video tersebut.

Indikator media sosial TikTok dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a). Adanya dampak positif dan Dampak negatif dalam menggunakan aplikasi TikTok.
- b). Adanya kreatifitas mereka dalam penggunaan aplikasi TikTok. Dalam aplikasi TikTok terdapat berbagai konten video yang ingin mereka buat dengan mudah.

Tidak hanya melihat dan menirukan, mereka juga dapat membuat video dengan cara mereka sendiri mereka dapat menuangkan berbagai video-video yang kreatif sesuai dengan ide-ide mereka tidak hanya mengenai video-video menarik, joget, lipsync dll, mereka juga bisa ikut tantangan-tantangan yang dibuat pengguna lain.

Aplikasi ini bisa dikatakan adalah aplikasi penghibur beberapa orang pengguna mengatakan bahwa aplikasi ini membuat dia terhibur dalam aplikasi ini pengguna dapat melihat-lihat berbagai kreatifitas setiap pengguna lain di beranda. Aplikasi TikTok dapat membuat penggunanya dikenal atau terkenal karena video-video yang mereka buat ada video yang terkenal karena

kreatifitasnya, ada juga yang terkenal karena video nya yang lucu, ada juga yang terkenal karena keunikan video yang dibuat. Semua sesuai pandangan dari setiap penonton atau pengguna lain.

Aplikasi ini diluncurkan pada bulan september tahun 2016 yang dikembangkan oleh developer asal Tiongkok. ByteDance Inc, mengembangkan sayap bisnisnya ke Indonesia dengan meluncurkan aplikasi video music dan jejaring sosial bernama TikTok. Sepanjang kuartal pertama (Q1) 2018, tik tok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh yakni 45,8 juta kali.

Menurut kutipan Fatimah Kartini Bohang pada tahun 2018 jumlah tersebut mengalahkan aplikasi populer lain semacam Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Instagram. Mayoritas dari pengguna aplikasi Tik Tok di Indonesia sendiri adalah anak milenial, dan usia sekolah, Aplikasi ini pun pernah diblokir pada 3 Juli 2018.

Kemen kominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini terhitung sampai tanggal 3 Juli tersebut. Laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan. (Reza, 2018:3) Pada saat awal-awal diluncurkannya aplikasi ini sampai sekarang, aplikasi ini sangat dikenal banyak orang terutama anak-anak milenial, dan anak usia sekolah. Banyak sekali konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat dan ditiru oleh anak-anak dibawah umur.

Pada saat awal diluncurkannya aplikasi tik tok ini banyak sekali pengguna remaja-remaja tanggung atau anak-anak milenial yang membuat video dengan bergoyang-goyang dengan musik DJ atau dangdut-dangdut terkini dan pada saat itu juga banyak anak-anak yang terkenal karna pembuatan videonya seperti Bowo dan Nuraini.

Pada saat itu bowo dan Nuraini terkenal karna pembuatan video-videonya yang menarik dengan ekspresi wajah yang menggemaskan, seperti Nuraini membuat video dengan soundtrack lagu Syantik. Dengan wajah nya yang membuat orang membicarakan ekspresinya di seluruh jagat raya sedangkan bowo terkenal karna video-video nya yang didukung dengan wajah tampan nan rupawan dan pada saat itu pula bowo terkenal dan mulai diajak bermain sinetron oleh rumah produksi.

Banyak juga dari setiap orang atau setiap individu yang mencoba eksis seperti Bowo dan Nuraini, bagi mereka dengan menggunakan media sosial ini menjadi sebuah ajang eksistensi diri dengan membuat video-video kreatif dan menarik. (Prianbodo, 2018:65)

Menurut Mulyana, dalam penggunaan TikTok terdapat dua faktor yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal seperti perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian fokus, proses belajar, keadaan fisik, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

Faktor eksternal seperti latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran,

keberlawanan, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

(Deriyanto, 2018:52)

D. Hukum Menutup Aurat dalam Islam

Pembicaraan masalah aurat selalu saja mengacu kepada dua ayat Alquran yaitu surat. An-Nur : 31 dan Al-Ahزاب: 59.

Dua ayat yang dimaksud sebagai berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putera saudara laki-laki mereka, atau puteraputeru saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.(An-Nur : 31)

Surat Al-Ahzab: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".(Al-Ahzab:59)

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat yang diperselisihkan adalah batas-batas aurat wanita dan bagian-bagian tubuh yang boleh kelihatan.

Al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan ibdah dalam Islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang biasanya kelihatan, sehingga pengecualian dalam Surah An-Nur ayat 31 merujuk kepada dua bahagian tubuh tersebut. Selain dari itu wajib ditutup berdasarkan pula satu riwayat dari Asma binti Abu bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW: Hai Asma, sesungguhnya wanita yang sudah balig tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua telapak tangannya.

Tujuan menutup aurat adalah untuk menghindari fitnah karena itu, sebahagian ulama diantaranya Ibnu Khuwayziy Mandad menegaskan berdasarkan ijtihadnya bahwa bagi wanita yang sangat cantik wajah dan telapak tangannya dapat menimbulkan fitnah sehingga wajib pula menutup wajah dan telapak tangannya itu. Berdasarkan pendapat inilah sehingga kebanyakan wanita Arab memakai cadar penutup muka.

Menurut Al Qurthubiy ayat 59 dari Surat Al-Ahzab turun sebagai teguran atas kebiasaan wanita-wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab. Karena tidak la memakai jilbab kaum laki-laki sering mengganggu mereka dan diperlakukan seperti budak untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tersebut. (Al-qurthubiy, 2004:16)

Kewajiban menutup aurat dalam shalat merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak. Artinya hal itu tidak tergantung pada keadaan apakah orang tersebut shalat tanpa ada orang melihatnya atau shalat dalam gelap gulita, sefatnya sama saja Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menutup aurat dalam shalat adalah semata-mata hak Allah SWT. (Taimiyah, 2006:8) Adapun menutup aurat di luar shalat, dalam batas-batas tertentu ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya tidak mutlak.

Artinya terdapat aurat yang secara mutlak wajib ditutup baik ketika berhadapan dengan muhrimnya (selain suaminya) lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan orang lain. Di samping itu terdapat pula aurat yang wajib

ditutup pada saat berhadapan dengan orang lain tetapi ketika berhadapan dengan muhrimnya tidak lagi wajib ditutup.

Seperti yang telah diuraikan di atas batas aurat wanita yang wajib ditutup ketika berhadapan dengan muhrimnya (selain suaminya), menurut Al-Syafi'iy adalah antara pusat dan lutut sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, adalah selain kepala (wajah dan rambut), leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut.

Demikian batas aurat yang wajib ditutup secara mutlak, yakni wajib ditutup dihadapan muhrim dan yang bukan muhrim. Adapun jika berhadapan laki-laki selain muhrim aurat wanita yang wajib ditutup adalah segenap tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangannya. Ini berarti bahwa beberapa bahagian tubuhnya, seperti rambut, leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut, wajib ditutup hanya jika berhadapan laki-laki yang bukan muhrim, tetapi ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri bahagian tubuh tersebut tidak menjadi aurat dan tidak wajib ditutup.

Jadi bahagian-bahagian tubuh tersebut sifat keauratannya tergantung pada keadaan, atau biasa disebut 'aurat 'arîdiy. Sedangkan aurat yang tidak tergantung pada keadaan disebut 'aurat zâtîy. Dengan demikian, 'aurat 'arîdiy sebagaimana dipahami dari Q.S. Al-Nur ayat 31, dapat saja dilihat oleh pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat, meskipun mereka laki-laki yang bukan muhrim, dan meskipun

tidak dalam keadaan darurat. Adapun dalam keadaan darurat, semua aurat baik *zâtiy* maupun *arîdiy* dapat saja diperlihatkan.

Menurut Abu Zahrah menutup aurat jika dipandang dari Ushul Fiqhi dikategorikan dalam jenis kewajiban sekunder (wajib lighayrih), bukan kewajiban primer (wajib li *zâtiy*) Yang dimaksud dengan wajib lighayrih adalah sesuatu yang wajib karena berkaitan dengan kewajiban lain yang menjadi pokok dalam hal ini menutup aurat menjadi wajib karena berkaitan dengan kewajiban pokok untuk menghindari perzinahan. Adapun dalam hal timbulnya suatu kesulitan meskipun tidak merupakan darurat, maka menutup aurat dapat gugur, misalnya untuk kepentingan pengobatan. (Zahrah, 2004:87)

Hikmah menutup aurat dan model busana Setiap ajaran dalam Islam mempunyai tujuan tertentu termasuk ajaran menutup aurat. Diantara hikmahnya yang terpenting adalah agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan fitnah yang langsung mengenai aurat ini ialah pelecehan seksual di luar nikah yang tentu saja merusak martabat wanita dan merusak kemurnian keturunan. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa untuk menghindari kasus seksual secara mutlak maka diharamkan atas siapa pun laki-laki termasuk muhrim untuk melihat segenap bahagian tubuh wanita kecuali suaminya sendiri.

Disamping itu menutup aurat juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita. Dengan pakaian yang menutup aurat kita dapat menilai

pribadi wanita yang terhormat dan wanita yang tidak terhormat. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Saw mengawini Shafiyah para sahabat berkata: jika Nabi memerintahkan dia menutup aurat maka ia tergolong ummahat al-mukminin tetapi jika Nabi tidak memerintahkannya maka ia hanyalah budak Nabi.

Menutup aurat juga mempunyai banyak manfaat dari sudut kesehatan jasmani bahkan dari sudut ekonomi terasa lebih hemat. Pertanyaan yang muncul ialah bagaimana model busana yang diajarkan oleh Islam untuk menutup aurat itu. Sebenarnya Islam tidak pernah menetapkan suatu model busana untuk menutup aurat. Islam hanya menentukan prinsipnya yakni pakaian itu harus menutup bagian-bagian tubuh yang masuk kategori aurat. Untuk memenuhi fungsinya sebagai penutup aurat hendaknya pakaian itu tidak ketat atau tipis sehingga dapat memperlihatkan bentuk atau warna aurat yang ditutupinya.

Yang penting menurut Sayyid Sabiq ialah tertutupnya meskipun ukuran pakaian itu hanya sampai menutup batas-batas aurat saja. (Sabiq, 2004:34) Sehubungan dengan hal di atas perlu pula diperhatikan anjuran Rasulullah Saw untuk menghindari kesamaan antara pakaian wanita dan pakaian laki-laki dan menghindari model atau warna pakaian yang mencolok mata dan memberi kesan membanggakan diri.

Uraian di atas mengandung arti bahwa seorang wanita bebas menentukan model pakaiannya menurut kebudayaan dan tingkat peradaban masyarakatnya

sepanjang tidak menyimpang dari prinsip pokok yang telah ditetapkan syariat. Dengan demikian wanita muslimah Indonesia dapat saja merancang model busana yang sesuai dengan budaya dan tradisi Indonesia tanpa meninggalkan prinsip menutup aurat sehingga busana yang dikenakan memberi kesan keislaman dan keindonesiaan. Busana muslimah tidak identik model busana Arab. (Mustapa, 2004:84)

Dalam fikih ada ketentuan yang dapat memberikan keringanan bagi wanita yang bekerja berat menurut fikih wanita budak dalam dunia modern konsep budak telah dihapus memperoleh keringanan dalam soal aurat dengan alasan hajat untuk meringankan pekerjaan yang ditangani sehari-hari. (Sudirman, 2016:325)

Dengan alasan hajat pula maka sebahagian anggota badan wanita merdeka yang dinilai aurat dihadapan laki-laki lain dan tidak dinilai aurat dihadapan mahramnya. Dalam dua kasus ini terdapat keringanan menyangkut aurat dengan alasan hajat untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Meskipun kasusnya berbeda tapi wanita petani, nelayan, dan buruh, sebagaimana yang disebutkan itu pekerjaannya juga sangat berat.

Maka menurut metode qiyas syariat pun memberikan keringanan kepada mereka ketika mereka tengah berada dalam pekerjaannya apa salahnya jika wanita yang pekerjaannya demikian berat diberikan dispensasi untuk tidak menutup beberapa anggota badannya tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan konsep aurat *zâtiy* dan aurat *arîdiy* sebagaimana yang telah dikemukakan.

Aurat yang dapat di dispensasi di sini hanyalah hanyalah aurat *arîdiy* yakni jenis aurat yang berubah-ubah sifatnya menurut keadaan. Akan 23 Pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita budak hanya sebatas antara pusat dan lututnya atau sama dengan batas aurat laki-laki. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa aurat wanita budak dalam shalat hanya pusat dan lututnya itu tetapi harus diingat bahwa kebolehan terbuka.

E. Hukum Wanita Menari dalam Islam

Menari ialah menggerakkan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk suatu keperluan pergaulan. Umumnya disertai dengan musik atau nyanyian. Menari dalam islam dikenal dengan istilah *ar-raqshu*. Dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith* menari adalah seseorang berpindah pindah posisi dan menggerak gerakkan badannya sesuai irama musik atau nyanyian.

Pada jaman sekarang menari menjadi hal yang biasa jika ada suatu acara misalnya kelulusan sekolah, perayaan hari jadi seperti hari lahir, hari kemerdekaan, dan lain lain, juga pada acara keluarga seperti syukuran khitan atau pernikahan seringkali diiringi dengan acara hiburan berupa nyanyian dan tarian baik dari lelaki atau wanita.

Menari umumnya dilakukan oleh wanita ada juga lelaki yang melakukannya hanya saja dalam hal jumlah lebih banyak wanita yang

melakukannya karena dianggap lebih menarik dan mampu memberi minat lebih pada yang menonton.

Menari yang sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita umumnya bertujuan sebagai hiburan yang menjurus pada kesenangan duniawi, wanita yang menari sering memakai pakaian yang tidak menutup aurat, menggerakkan tubuh serta pinggulnya untuk memberikan kesenangan bagi yang melihatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37

لَاؤَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْ

Artinya : “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara almarah (penuh kesenangan) karena sesungguhnya kamu sekali kali tidak dapat menembus bumi dan sekali kali kamu tidak akan setinggi gunung”. (QS Al Isra : 37).

Penjelasan dari firman tersebut ialah tidak diperkenankan untuk bertingkah laku yang berlebihan dalam mengejar kesenangan duniawi hal yang dimaksud salah satunya ialah dalam urusan menari yang dilakukan oleh wanita dimana gerakan tarian yang dibuat hanya ditujukan untuk bersenang senang entah itu menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain.

Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintah atau menganjurkan untuk menari apalagi jika menari tersebut dilakukan oleh wanita dengan memperlihatkan auratnya dan menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya wanita yang menari tersebut pun berdosa karenanya. Allah berfirman dalam QS An Nisa Ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ قَنَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ

بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
 أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
 الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS An Nisa Ayat 25)

wanita yang baik menurut islam ialah yang baik dalam pergaulannya mampu menjaga diri dan tidak berbuat sesuatu yang hanya bertujuan untuk hawa nafsu duniawi semata. "Sedang mereka pun wanita wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita-wanita yang mengambil laki-laki hanya sebagai teman mainnya".

Jelas dari firman tersebut Allah menunjukkan ciri wanita yang baik ialah wanita yang mampu menjaga diri dan tidak memamerkan tubuh atau segala sesuatu dalam dirinya hanya untuk kepentingan duniawi, sebab wanita yang baik hanya menunjukkan kecantikannya pada suami nya. Zina ada berbagai macam yaitu hukum zina tangan, zina mata, zina pikiran, dan zina perbuatan.

Menari bagi wanita dapat memancing syahwat yang akhirnya menimbulkan zina. Menari dengan bebas seperti yang biasa dilakukan wanita-wanita jaman sekarang termasuk pergaulan yang tidak sehat sebab dapat dengan mudah auratnya dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. hal yang demikianlah yang menjadi sebab dilarangnya wanita untuk menari. Allah berfirman dalam surat Al Mu'minin : 7

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : "Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".(QS Al Mu'minin :7)

Sebagai hamba Allah hendaknya kita mengikuti perintahnya agar terhindar dari perbuatan tercela dan perbuatan yang melampaui batas. wanita sering dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbuatan maksiat dan zina hal tersebut terjadi karena wanita tidak menjaga diri sesuai yang diperintahkan dalam syariat islam, contoh salah satunya adalah gerakan menari tersebut.

Hukum menari bagi wanita berdasarkan hadist Pada jaman Rasulullah terdahulu, pernah juga ada suatu pertunjukan tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang di masjid ketika hari Raya Idul Fitri, hadist ini diriwayatkan oleh Aisyah (Istri Rasulullah)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الْوَحْشُ يَلْعَبُونَ بِحُرَابِهِمْ،

فَسَتَّرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، تَسَمَّعَ اللَّهُ وَ. [طرفه في: ٤٥٤].

Artinya: ”Telah menceritakan kepada kami **Yahya bin Shalih** telah menceritakan kepada kami **Fulaih bin Sulaiman** dari **Sa'id bin Al Harits** dari **Jabir bin Abdullah** radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui seorang laki-laki Anshar, waktu itu beliau bersama salah seorang sahabatnya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan sahabat yang menyertainya memberi salam kepada laki-laki Anshar tersebut, laki-laki itu pun menjawab salam beliau dan berkata; "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibumu, ini adalah hari yang sangat panas -sementara laki-laki Anshar itu sedang membenahi saluran air di kebunnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu memiliki air yang tersisa malam ini dalam griba, jika tidak kami akan menghirupnya langsung (dari saluran air tersebut) " -sementara laki-laki itu masih membenahi saluran air di kebunnya-, maka laki-laki Anshar itu berkata; "Wahai Rasulullah, saya masih memiliki air yang tersisa malam ini dalam griba, kemudian ia menuju tendanya dan menuangkan air ke dalam mangkuk, kemudian dia juga memerahkan susu dari kambing piaraannya, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminumnya beliau pun mengulanginya lagi, begitu juga dengan sahabat yang datang bersama beliau turut meminumnya." (HR Bukhari no. 5190),

Hadist di atas menceritakan bahwa ada sekelompok orang yang menari dengan bermain alat-alat peperangan untuk pertunjukan yang menghibur pada saat itu Aisyah ikut menonton bersama Rasulullah tarian yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sekelompok lelaki tidak bercampur dengan wanita. Tarian tersebut diperbolehkan sebab tidak ada unsur yang mengandung syahwat tarian tersebut berisi tentang pertunjukan peperangan dan sama sekali tidak ada wanita yang menari dengan menampakkan aurat.

Dapat diambil kesimpulan seperti pada hadist berikut *Menari hukum asalnya makruh, namun jika dilakukan dengan cara yang meniru orang kafir maka menjadi haram. (Liqaa Baabil Maftuh, 2004:18)*. Menari boleh dilakukan jika tidak meniru orang-orang kafir misalnya menari dengan menampakkan aurat, dengan menggerakkan pinggul, dan cara lain yang menimbulkan syahwat. Tetapi jika dilakukan dengan cara-cara seperti tarian modern atau biasa disebut *dance* yang menampakkan aurat dan memancing syahwat maka hukumnya haram.

Hukum menari bagi wanita yang menyerupai orang kafir hukumnya adalah haram, agama Islam selalu memiliki hukum atau syariat-syariat terbaik yang sudah jelas lebih banyak manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan Allah yang Maha Pengasih tidak pernah membuat hamba-Nya kesusahannya. Allah selalu memberi kemudahan sebagai wujud kasih sayangnya. Setiap wanita tentu memiliki tubuh yang dalam keseharian digunakan untuk berbagai aktivitas tentu ada kalanya seorang wanita ingin bergerak dan menari untuk kesenangan dirinya sendiri dan ada pula yang bertujuan untuk kesehatan berikut hukum menari bagi wanita yang diperbolehkan dalam Islam :

Contohnya ialah gerakan menari seperti senam dan menari diiringi musik yang dilakukan di tempat tertutup dengan menutup aurat serta tidak ada lelaki non mahram yang melihatnya. Menari yang demikian diijinkan sebab bertujuan untuk mensyukuri nikmat sehat dari Allah dengan menjaga kesehatan. Juga sebagai contoh wanita yang jauh dari rasa malas karena rajin merawat diri serta

kesehatannya. Perlu anda pahami hukum melihat aurat wanita dalam islam tidak diperbolehkan.

Menarinya wanita di depan suaminya tanpa dilihat orang lain maka tidak mengapa karena ini terkadang bisa membangkitkan cinta suami terhadap istrinya dan semua hal yang membangkitkan cinta suami terhadap istrinya adalah hal yang dituntut dalam syariat selama bukan perbuatan yang haram". (Liqā Asy-Syahri 2007:19).

Tidak ada yang melarang seorang wanita menari di depan suaminya sendiri dengan cara apapun dengan niat apapun baik niat menghibur atau niat menimbulkan syahwat pada suaminya dan dengan menggunakan baju apapun dengan seijin suaminya, hal demikian halal hukumnya.

wanita bebas menari dalam bentuk apapun di hadapan suaminya hal itu justru menjadikan pahala dan amal ibada menarinya seorang istri khusus untuk suaminya hukumnya halal dalam bentuk apapun. (Fatawa Syaikh Masyhur Alu Salman, 2021:49).



A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.(Sugiyono, 2005:41)

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian nanti, jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) , yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek

dan objek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.

B. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini dikategorikan penelitian library research dan menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

C. Sumber Data

Sumberdata merupakan subjek utama dalam meneliti masalah yang akan diteliti. Adapun data yang digunakan dalam peneitian ini adalah :

- a). Sumber data primer : yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernyaberupa al-Qur'an(Amirudin, 2012:34)
- b). Sumberdata sekunder, yaitu data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya di ambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Dalam hadits, al-qur'an, , terjemah, kitab-kitab tafsir , buku-buku keislaman, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang di lakukan.(Irwan, 1999:56)

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian atau informasi yang menjadi sumber informasi pada penelitian ini adalah

Tabel 1

Jumlah Informan penelitian

No	Sampel	Jumlah
1	Nenek Mamak Desa Koto Salak	1 Orang
2	Kepala Desa Koto Salak	1 Orang
3	Masyarakat Desa Koto Salak	3 Orang
	Jumlah	5 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, supaya data yang diperoleh dan dibutuhkan lebih akurat serta aktual, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis pengamatan merupakan pengalaman yang langsung dinilai dan merupakan alat yang ampuh untuk memperoleh kebenaran.

Apabila informasi yang di peroleh kurang meyakinkan maka peneliti bisa melakukan pengamatan sendiri secara langsung untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan yang relevan maupun pengetahuan yang di peroleh dari data.

Dengan demikian penulis terjun langsung kelapanga masyarakat dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya)pencatatan situasi masyarakat dengan metode ini peulis akan memperoleh data tentang gambaran yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah dampak medsos tiktok terhadap perilaku wanita dalam perspektif hukum islam

2. Wawancara (*interview*)

Yakni teknik dimana penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penyelidikan baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.(Sugiyono, 2005:41)

Jenis wawancarayang saya lakukan dengan cara terstruktur,pengumpulan data dengan mewawancarai orang-orang yang mengetahui masalah ini. Teknik komunikasi langsung ini penulis gunakan

untuk mengumpulkan data-data dari subjek penelitian dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat yang penulis lakukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangann dalam observasi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah di daerah peneliti baik yang berbentuk tulisan, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.⁴

4. Teknik Penganalisis Data (*flow analisys*)

Di dalam menganalisis data-data yang telah di peroleh maka digunakan metode analisis yaitu: metode diskriptif analisis, yaitu area populasi tertentu yang bersifat paktual secara sistematis dan terkumpul, oleh penulis di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengunkakan teknik analisis isi.

Analisis dilakukan melalui langkah-Ingkah sebagai berikut:

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
2. Mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti

⁴ Ibl/i.h.83

3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran .
4. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pada penelitian kualitatif data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka data yang berupa kata-kata tersebut masih sangat beragam, sehingga perlu di olah menjadi sistematis, ringkas dan logis. Analisi data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.(Sugiyono, 2005:41)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses pengorganisasian data-data yang diperoleh dari lapangan, mempelajarinya dan selanjutnya dipilah-pilah sehinga dapat dikelola dan diganti kembali informasi-informasi penting yang dapat diperoleh akhirnya data-data tersebut dapat disajikan secara baik dalam urutan yang sistematis dan logis berdasarkan fakta-fakta dari lapangan dan sama sekali tidak dimasukan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis peneliti.

Dalam penelitian digunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*). Miler dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a). Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih.

b). Data *Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data atau merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, proses ini dilakukan terus menerus sampai laporan akhir selesai.⁵

c). Data *Display* (pengajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk disusun secara sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi

⁵ Ibid. h.338

sederhana namun selektif sehinggal bisa lebih mudahdi pahami. penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d). *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Kesimpulan yang diambil mungkin masih terasa kabur dan diragukan, oleh kerana itu, perlu dilakukan verifikasi kesimpulan tersebut dengan membaca data-data lain yang dapat mendukung kesimpulan tersebut serta mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Dampak Media Sosial TikTok di Koto Salak Terhadap Wanita

TikTok telah menjadi media sosial yang sedang naik daun. Kemunculannya sangat menarik perhatian dari berbagai kalangan, bahkan dari berbagai lapisan konten kreator dengan apik menyajikan dan meringkas konten hanya dalam 60 detik. Aplikasi TikTok merupakan salah satu platform musik dan video yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan khususnya adalah wanita baik itu hanya sebagai penikmat hiburan atau konsumen saja maupun sebagai konten kreator.

Banyak kasus pelecehan di dunia maya terhadap perempuan yang dianggap kecil atau biasa terus merebak. Saat seseorang mengunggah videonya di media social bisa saja ia akan menerima komentar positif seperti keren dan cantik, tetapi juga tak sedikit yang mendapat komentar negatif seperti jelek, bodoh, dan tidak menarik.

Hal ini kemudian dapat memberi dampak kecil hingga ekstrim mempengaruhi pandangan perempuan terhadap tubuhnya. Media sosial membangun standarnya sendiri mengenai kecantikan tak sulit dijumpai video yang memperlihatkan tubuh seksi dan langsing, kulit putih dan mulus, yang diunggah di media sosial menuai banyak jempol dan pujian namun menyalahi hukum dan syariat Islam.



Berikut Penulis Mewawancarai Bapak Samsul Bahri Selaku Mimek Mamak Desa Koto Salak :

"Media sosial TikTok banyak di penggunaan oleh masyarakat desa koto salak mulai pada tahun 2020 anak- anak, remaja, dan dewasa pengunanya dari berbagai kalangan, Sampai sekarang sudah beragam konten yang dibuat oleh generasi-generasih muda di desa koto salak yang menggunakan aplikasi TikTok, pemuda dan pemudi Koto Salak juga membuat konten edukasi untuk mamajukan desa adanya aplikasi TikTok maka masyarakat di tuntut lebih kereatif hinga mereka menciptakan apa yang sedang teren di TikTok hinga sekarang banyak koten yang di sajikan, terleps dari itu juga terdapat konten hiburan yang berpariasi isi kontennya". (Samsul Bahri)

"TikTok menjadi media yang sangat populer di kalangan masyarakat desa koto salak, sampai sekarang saya belum pernah melihat warga saya yang menggunakanTikTok dgn menggunakan baju yang senonoh namun kalau hanya memperlihat kan bagian rabun menurut saya ya itu wajar saja selagi tidak menggunakan baju dan cela tapi konten yang di perlihatkan juga mengedukasi". (Wahidin)

Dari penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa dampak yang timbul dari media sosial TikTok ini sangat besar terhadap perempuan baik fisik maupun mental perempuan di tuntut lebih menarik dalam membuat konten baik itu edukasi maupun tarian agar menarik banyak pasang mata untuk melihat akunnya.

Berikut Penulis Mewawancarai Ibu Wiwit selaku Staf Kepala Desa:

"Wanita dalam aplikasi Tiktok terlalu banyak mengespos tubuh sehinga komentar negatif dan positif terus berkembang menuntut wanita itu untuk lebih dalam mengespos diri, membuat vidio yang lari dari syariat islam

memiliki dampak yang sangat besar bagi wanita dan masyarakat sekitar timbulnya Fitnah, cacian dan pelecehan membuat orang tua, dan wanita merasa malu dan masyarakat secara sadar akan menjauhi wanita tersebut. (Wiwit)

Dari penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa dampak yang mungkin dapat terjadi adalah secara tidak sadar perempuan telah terjerumus dalam hal-hal yang tidak pantas dan masyarakat di tuntut harus lebih memperhatikan wanita-wanita tersebut agar tidak terjerumus kedalam hal-hal semacam itu bukan sebaliknya menjauhi dan menghina, itu akan menimbulkan depresi terhadap wanita tersebut.

Berikut Penulis Mewawancarai Ilas Miati :

"Aplikasi tiktok memberi kebebasan kepada penggunanya untuk mengembangkan bakat dan minat setiap pengguna, tidak jarang apa yang kita espos di aplikasi TikTok menjadi pengaruh pada masyarakat maupun diri kita sendiri setiap konten yang saya buat di aplikasi TikTok tidak luput dari komentar negatif dan positif, masyarakat punya perspektifnya sendiri dalam menilai sesuatu mau seperti apa pun konten yang kita buat bullying dan pelecehan pasti akan terjadi".(Ilas miyati)

Dari penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa setiap konten yang di buat oleh pengguna TikTok tidak selalu tentang hal yang negatif banyak konten-konten edukasi yang bisa di tonton dan dibuat oleh masyarakat menjadi media pembelajaran .

"TikTok adalah aplikasi video pendek yang menarik berbagai konten ada disana siapapun punya kesempatan untuk ikut serta dalam mengembangkan bakat dan minat, TikTok juga membuat penggunanya merasa senang dengan konten-konten yang disajikan kalangan apapun


boleh menggunakan aplikasi TikTok, TikTok tidak membatasi umur penggunanya jadi bisa digunakan oleh kalangan apapun ditengah masyarakat tidak jarang adanya anggapan meremehkan dan penghinaan, wanita selalu menjadi sumber fitnah seakan dipandang sebelah mata, wanita yang mengespos diri di media sosial dalam konteks yang benar pun akan disalahkan anggapan masyarakat wanita hangan boleh ada dirumah dan menjadi ibu rumah tangan tidak boleh menjadi wanita karis namun perkembangan teknologi membuat wanita ingin ikut serta dalam perkembangannya".(Nur Azmah)

Dari penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa pengguna aplikasi TikTok merasa senang saat menggunakannya karena konten yang di buat beragam dan terbuka oleh semua kalangan baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa.

B. Perilaku Wanita Pengguna Aktif Media Sosial TikTok Yang Mempertontonkan Awratnya Kepada Masyarakat Menurut Islam

Pengguna TikTok Indonesia Berdasarkan laporan We Are Social, perkiraan jumlah pengguna TikTok di dunia mencapai 1,09 miliar per April 2023 dan 38,5% penggunanya berusia 18 – 24 tahun. Indonesia menduduki urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 113 juta pengguna dengan rata-rata usia 18 tahun ke atas (Annur, Mutia, 2023; TikTok Users, Stats, Data & Trends, 2023). Usia pengguna TikTok di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1


Gambar 1
PenggunaTikTok di indonesia



yang mana digambarkan bahwa rentang usia 18 – 24 tahun menjadi usia pengguna TikTok terbesar, yaitu sebesar 50 juta pengguna, diikuti usia 25 – 34 tahun dengan jumlah 44,5 juta pengguna, usia 35 – 43 tahun dengan jumlah 12 juta pengguna, usia 35 – 43 tahun dengan jumlah 12 juta pengguna, usia 65 tahun ke atas dengan jumlah 2,55 juta pengguna, dan usia 13 – 17 sebagai pengguna TikTok terendah dengan jumlah 500 ribu pengguna (Udescu, 2023).

Gambar 2

PenggunaTikTok berdasarkan jenis kelamin



Selanjutnya, demografi pengguna TikTok Indonesia jika dilihat dari jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2. Grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa perempuan menempati peringkat pertama dengan jumlah pengguna sebesar 73 juta pengguna. Sedangkan, laki-laki menempati peringkat kedua dengan jumlah pengguna sebesar 41,9 juta pengguna (Udescu, 2023).

Berikut Adalah Data yang penulis dapatkan di Desa Koto Salak :

Tabel 1
Penduduk desa koto salak 2022-2023

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 5 Tahun	18	29	44
2	5 - 10 Tahun	32	30	72
3	10 - 14 Tahun	17	23	40
4	14 - 23 Tahun	85	85	170
5	23 - 54 Tahun	138	140	278
6	23 - 54 Tahun	50	54	104
Jumlah		340	371	710

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa koto salak adalah sebanyak 710 jiwa yang terdiri dari 210 kepala keluarga dengan jumlah 200 orang remaja yang berada di atas usia 10-14 Tahun dan 14- 21.

Tabel 2

PengunaTikTok di koto salak

No	Usia	TikTok	persentase
1	0 - 5 Tahun	0 pengguna	0 %
2	5 - 10 Tahun	20 pengguna	20 %
3	10 - 14 Tahun	23 pengguna	23 %
4	14 - 23 Tahun	170 pengguna	170 %
5	23 - 54 Tahun	274 pengguna	274 %
6	54 Tahunkeatas	0 pengguna	0 %

Dari tabel diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pengguna aplikasi TikTok pada usia 0-5 Tahun sebanyak 0% , usia 5-10 sebanyak 20% , 10 - 14 Tahun 23 % , usia , 14 - 23 Tahun170 % , 23 - 54 Tahun 274 % ,54 Tahunkeatas 0 %

Tabel 3

Penguna berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	255 Orang
2	Perempuan	270 Orang

Dari tabel ditasa penulis mengindikasi bahwa di desa koto salak penggunaperempuan lah yang mendominasi dengan waktu yang di habikan untuk melihat tiktok perempuan menghabiskan 6 jam sehari untuk melihat

aplikasi TikTok, sedangkan laki-laki menghabiskan 2-3 jam sehari dalam aplikasi ini.

Dari berbagai pendapat memunculkan poin-poin tentang dampak terhadap perilaku pengguna TikTok terhadap ranah *kognitif*, *afektif* dan *psikomotor*.

a. *Cognitive Domain* (Ranah Kognitif) Rana kognitif yang di dalamnya berisi perilaku-perilaku yang menekankan kepada aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian dan keterampilan proses berfikir.

b. *Affective Domain* (Ranah Afektif) Ranah afektif ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek-aspek perasaan dan emosional, seperti minat, respon, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. (Magdalena, 2020:132)

c. *Psychomotor Domain* (Ranah Psikomotor) Ranah psikomotor ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, membuat suatu karya.

Aplikasi TikTok bisa di akses siapa pun seninga perlu adanya batasanumur untuk mengakses konten konten di TikTok, Banyaknya konten yang kurang pantas untuk dilihat dari sisi pakaian dan isi konten konten itu sendiri, jika tidak ada batasan untuk menonton bisa berdampak buruk untuk anak-anak yang menonton bahkan menirukan video yang ada di aplikasi TikTok.

Pengendalian Diri Selain dukungan dari platform aplikasi itu sendiri perlu juga dukungan dalam diri sendiri untuk pintar dalam mengelola dan mengendalikan diri untuk memilah dan memilih konten-konten yang bermanfaat, sebenarnya kenegatifan atau kepositifan itu tergantung dari kita sendiri kita harus bijak menggunakannya bahkan kita bisa terlena dan apalagi konten tentang agama yang ternyata ada banyak fiqih atau tata cara berbeda-beda tentang konten lainnya yang dimana kita tidak boleh mengambil informasi itu secara mentah-mentah aja.

Disitu sebenarnya kita juga dituntu untuk lebih kritis dengan mencari literatur tambahan. Pengendalian diri sendiri sangat penting agar tidak terjerumus dalam hal negatif oleh karenanya langkah awal dalam pencegahan dampak negatif penggunaannya. (Makrifatul, 2021:604-624)

Pengguna aplikasi TikTok dimulai dari diri sendiri yakni dengan memilih konten bermanfaat saat dikonsumsi oleh diri sendiri tidak menimbulkan hal negatif dan kemudharatan. Kemudian selain itu disarankan untuk memiliki time management dalam penggunaan aplikasi TikTok agar tidak lalai terhadap waktu dan membuang kesempatan produktifitasnya secara percuma.

Aurat yang wajib ditutup pada saat berhadapan dengan orang lain tetapi ketika berhadapan dengan muhrimnya tidak lagi wajib ditutupnya, aurat wanita yang wajib ditutup ketika berhadapan dengan muhrimnya (selain suaminya), menurut Al-Syafi'iy adalah antara pusat dan lutut sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, adalah selain kepala (wajah dan rambut), leher,

yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka atau putra-putera saudara laki-laki mereka, atau puteraputera saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

dapat saja dilihat oleh pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat meskipun mereka laki-laki lain (bukan muhrim), dan meskipun tidak dalam keadaan darurat. Adapun dalam keadaan darurat, semua „aurat baik zâtiyapun ‘aridiy dapat saja diperlihatkan.

Menurut Abu Zahrah, menutup aurat jika dipandang dari UshulFiqih, dikategorikan dalam jenis kewajiban sekunder (*wajib lighayrih*), bukan kewajiban primer (*wajib li zâtiy*). Yang dimaksud dengan wajib lighayrih adalah sesuatu yang wajib karena berkaitan dengan kewajiban lain yang menjadi pokok .dalam hal ini menutup aurat menjadi wajib karena karena berkaitan dengan kewajiban pokok untuk menghindari perzinahan. Adapun dalam hal timbulnya suatu kesulitan (Sudirman, 2016:315-331)

Media sosial TikTobegituh banyak mempengaruhi gaya hidup wanita, sehinga menimbulkan perubahan dalam kehidupan sehari hari tidak luput juga ahlak pengguna atau penonton konten-konten itu sendiri Imam Al Ghazali

menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi.

Akhlak terpuji atau akhlakulmahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakulmahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Seorang muslim yang memiliki akhlakulmahmudah, dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur kata dan perbuatannya. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga akhlakulmahmudah dalam kehidupan sehari-hari.

Akhlak tercela atau akhlakulmazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dihindari karena dapat mendatangkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain. Beberapa contoh akhlakulmazmumah yaitu sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan lain sebagainya.

Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjauhi akhlakulmazmumah. Hal ini karena akhlak ini sangat dibenci oleh Allah SWT. *Orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong." (HR. Tirmizi).*

Tak hanya itu, seorang muslim yang memiliki akhlak terpuji juga dapat menggapai derajat seperti orang yang berpuasa atau salat. Sebagaimana dalam hadist berikut ini, Rasulullah SAW bersabda.

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

Artinya: "Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin shalat." (HR.Tirmidzino,2134)

D. Cara Mengatasi Wanita Pengguna Media Sosial TikTok Yang Kerap Mengumbar Auratnya

Untuk mengatasi pengaruh negatif dari TikTok perlu adanya masukan untuk mencegah para pengguna TikTok terjerumus dalam penyalahgunaan media sosial khususnya pada Aplikasi TikTok.

Media sosial sering mengaburkan batas antara virtual dan kenyataan sehingga menciptakan ide-ide bahwa perempuan harus terlihat seperti gambar yang mereka tonton. Wanita terus menerus diajari bahwa satu-satunya cara untuk sukses dalam hidup mereka adalah dengan terlihat seperti wanita yang mereka lihat di media sosial (Helfert & Warschburger, 2013:34)

Wanita mengalami tekanan serta ketidakpuasan tubuh pada tingkat yang lebih tinggi dari pada pria 74 persen dari semua wanita berpartisipasi dalam

jejaring sosial karena itu meningkatkan eksposur mereka terhadap gambar “inspirasi” (Klein, 2013:34)

Berikut penulis Mewawancarai Wahidin Selaku Kepala Desa Koto Salak:

"Di desa koto salak sebenarnya tidak ada pakayan adat husus yang mewajibkan perempuan untuk menggunakannya yang jelas pakai yang mereka pakai tidak menyalahi aturan adat istiadat setempat".(Wahidin)

"Dalam aplikasi TikTok saya pun belum pernah melihat warga saya, tentu jika mereka melakukan hal semacam itu salah dan harus di tegur saya selaku kepala desa koto salak mungkin akan datang menegurkerumah secara pribadi". (Wahidin)

Berikut penulis Mewewancarai Wiwit:

"yang bisa dilakukan tentu dengan berbicara langsung dengan si pengguna aplikasi tiktok itu sendiri, tentang mengapa yang melatar belakangi dia membuat konten tersebut". (Wiwit)

Berikut penulis Mewewancarai Ilas Miyati:

"saya merasa bahwa ada faktor yang mendorong wanita itu sendiri unntuk melakukan hal tersebut, yang seharusnya kita lakukan ya mencari masalah yang melatar belakangi hal tersebut baik terjadi karena individunya, keluarga, masyarakat dan mungkin terdapat paktor lain yang bisa saja merubah cara berpakaianya, namun kita secara langsung tidak bisa memintanya berubah karena seiring perkembangan zaman fashion mode tentu juga mempengaruhi cara pakaian seorang perempuan tersebut". (Ilas Miyati)

Dari penjelasan di atas penulis menganalisa banwaTikTok juga menjadi pengaruh penting perubahan cara pakaian perempuan model pakaiyang yang

selalu baru membuat perempuan ikut serta dalam perkembangannya namun jika cara pakainya terlalu terbuka sehingga untuk melihatnya saja kita merasa risih

"cara penyelesaiannya ya dengan musyawarah baik itu nenek mamak, kepala desa dan masyarakat turun serta membantu dia bersosialisasi dengan masyarakat mendekatkannya kepada agama dan tidak sebaliknya masyarakat malah membuli, mencaci, dan menghina wanita tersebut. Sehingga wanita tersebut tidak pede untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan menciptakan dunia khayalnya sendiri di media sosial karena merasa lebih dihargai". (Nur Azmah)

Dari penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa masyarakat punya andil paling besar untuk menilai tubuh wanita. Pelecehan, cacian, hinaan dan setrusnya sering dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Kesadaran menutup aurat merupakan perwujudan dari kesadaran beragama seseorang, maka tidak ada indikator yang mengarah secara khusus tentang kesadaran menutup aurat ini, untuk itu penulis mencoba menurunkannya dari indikator kesadaran beragama yang dikaitkan dengan kewajiban menutup aurat. Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ke-Tuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian.

Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa-raga manusia, maka kesadaran beragama pun mencakup aspek-aspek afektif, kognitif dan motorik. Keterlibatan fungsi afektif terlihat didalam pengalaman ke-Tuhanan, rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan.

Aspek kognitif nampak dalam keimanan dan kepercayaan. Sedangkan keterlibatan fungsi motorik nampak dalam perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan. Kesadaran beragama meliputi banyak hal yang mencerminkan ketaatan manusia dalam menjalankan ajaran agamanya, bisa dalam wujud menjalankan perintah dan menghindari larangan Allah.

salah satu bentuk kesadaran beragama menjalankan perintah yaitu menutup aurat bagi wanita, kesadaran beragama dalam menutup aurat merupakan suatu perbuatan menutup aurat yang diwajibkan kepada muslimah dengan dilandasi dari kepercayaan terhadap ajaran Islam, perasaan yakin dan nyaman dalam menutup aurat dan melakukannya sebagai sebuah kewajiban yang berasal dari keinginan dan keinsafan pribadi. Sikap keagamaan atau kesadaran beragama seseorang menurut DjamaluddinAncok dapat dilihat dari lima aspek sebagai berikut:

- 1). Dimensi keyakinan (ideologis) yang disejajarkan dengan akidah;
 - 2). Dimensi peribadatan (ritualistik) yang disejajarkan dengan syariah;
 - 3). Dimensi penghayatan (eksperiensial) atau pengalaman-pengalaman religius;
 - 4). Dimensi pengetahuan;
 - 5). Dimensi pengamalan (konsekuensial) yang disejajarkan dengan akhlak.
- (Anchok: 2005).

Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa menutup aurat harus didasari atas kesadaran diri bahwa itu merupakan kewajiban seorang muslim dan sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum atau syariat

agama Islam yang dianutnya bukan atas dasar keterpaksaan karena mematuhi perintah orang lain, atau hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui.

Seorang muslimah dapat dikatakan memiliki kesadaran menutup aurat yang tinggi jika dapat menunjukkan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1). Keterlibatan fungsi kognitif dalam menutup aurat, yaitu berupa kepercayaan dan keimanan pada kewajiban untuk menutup aurat;
- 2). Keterlibatan fungsi afektif dalam menutup aurat, yang berupa pengalaman ketuhanan dan rasa keagamaan;
- 3). Keterlibatan fungsi psikomotor dalam menutup aurat, yaitu berupa perilaku sehari-hari yang merupakan perwujudan dari keterlibatan fungsi aspek kognitif dan afektifnya dalam menutup aurat yang ditunjukkan dengan cara berpakaian sesuai syariat Islam.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.
2. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan para penggunanya untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari medsos adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet,

menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

3. Adanya medsos telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.

B. Saran

1. Untuk memberikan pemahaman kepada perempuan mengenai Dampak Media Sosial TikTok
2. Masyarakat atau orang tua harus senantiasa mengawasi anak-anak, Remaja, dan Dewasa agar tidak terjerumus kedalam pengaruh negatif media sosial.
3. Jika hal itu telah terjadi orang tua tentu harus memberikan nasihat kepada anak tersebut agar dia mengetahui penyimpangan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainudin dan Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Qaradhawiyusuf, 2005, *Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
- Amin Bin Yahya al-Wazan, 2016, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jakarta: Darul Had
- Al-Naisaburi bin. Al-Hajaj Abu al-Hasan Muslim, 1680, *Terjemahan Hadis, Sahih Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi. No. Hadis: 2128
- Al-Husaina Khalid, 2008, *Ensiklopedia Praktis Muslimah*, Solo: Media Zikir
- Departemen Agama RI, 2005, *Al qura'n dan Terjemhannya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media
- Gunawan Imam, 2016, *Metode penelitian kualitatif teori dan praktik*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ismail Bin Muhammad, 2007, bab Orang yang menghalalkan minuman keras dengan memberi nama selainnya, hadis no. 559091" *Sahih Bukhari*", Beirut: Dar-Media
- Irwan Prasetia, 1999, *logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta :STIA -LAN, 1999,
- Lesmana Tjipta, 1995, *Pornografi Dalam Mass Media, Puspa Swara*, Jakarta,

MoleongLexy J.,1995,*Metode Penelitian Kualitatif*, bandung: Remaja Rosdakarya,

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Bandung: Alfabeta,

Sugiyono,2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati dan R&D*, Bandung : Alfabeta,

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*,(Jakarta: Djambatan, 1992

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Dampak Media Sosial TikTok Di Koto Salak Terhadap Wanita?
2. Bagaimana Perilaku Wanita Pengguna Aktif Media Sosial TikTok Yang Mempertontonkan Auratnya Kepada Masyarakat Menurut Islam?
3. Bagaimana Cara Mengatasi Wanita Pengguna Media Sosial TikTok Yang Kerap Mengumbar Auratnya?



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 2

DOKUMENTASI





K E R I N C I



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran 3





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : In.31/D.2/PP.00.9/330/2021

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci.
2. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2021.
3. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021.
Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: Nomor: In.31/D.1.2/PP.00.9/324/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Proposal Skripsi mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk Dosen dibawah ini:
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Arzam, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| NIP. 19760403 200501 1 009 | |
| 2. Livia Sikmon, SH., MH | Sebagai Pembimbing II |
| NIP. - | |

Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:


Nama : **PUTRI YANTI.**

NIM : 1710101040

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Dampak Medsos Tik Tok terhadap perilaku wanita di Koto Salak dalam perspektif hukum Islam.

2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, seandainya ada kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 01 November 2021
Dekan,

Dr. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Rektor IAIN Kerinci.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Sri Sudewi Telp/Fax : (0748) 21980

SUNGAI PENUH

Email : kesbangpolkerinci@gmail.com

Kode Pos : 37112



REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 071/ 666 /IV./Kesbang-Pol/2021

- Membaca : Surat dari : IAIN-KERINCI Nomor : In.31/D.1.2/PP.00.9/331/2021
Tanggal : 01 November 2021 Perihal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembara dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 666
Nama : PUTRI YANTI
NIM / NPM : 1710101040
Agama : ISLAM
Kebangsaan : INDONESIA
Alamat : Desa Koto Salak Kec. Danau Kerinci
- Untuk : Mengadakan Penelitian
- Judul : **DAMPAK MEDSOS TIK TOK TERHADAP PERILAKU WANITA DI KOTO SALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
- Tempat Penelitian : Desa koto Salak
- Waktu : November s/d Desember 2021
- Dendaan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud
4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol dan Politik Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.
5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Atas nama, 03 November 2021/27 Rabiul Awal 1443 H
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI
BADAN KESBANG
DAN POLITIK
REDIASRI, SH, MH
KERINCI
Nip. 19680528 199302 1 001

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
 2. Sdr. Kepala Desa koto Salak
 3. Sdr. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN TANAH COGOK
KANTOR KEPALA DESA KOTO SALAK**

Alamat :Jln Mangku Anum Gadang

Kode Pos :37172

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 140 /~~301~~ /SKD/VII/Kd-Ks/Tc-2021

II

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI YANTI**
Tempat/Tgl.Lahir/Umur : Koto Salak / 01 Agustus 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga / Syariah
NIM/NPM :
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok

Yang mana nama tersebut diatas benar telah melaksnakan penelitian di Desa Koto Salak Kecamatan Tanah Cogok, dan kepadanya telah kami tuntun dengan teliti saat penelitian yang berjudul” Dampak Medsos Tik Tok Terhadap Perilaku Wanita di Koto Salak Dalam Perspektif Hukum Islam “

Demikian surat keterangan ini di buat dan agar dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

DI KELURKAN DI :KOTO SALAK
PADA TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021
KEPALA DESA

